



P U T U S A N

Nomor: 179-K / PM.III-12 / AD / IX / 2013

“DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD SAKURYADI
Pangkat / NRP : Serma / 21960076660775
Jabatan : Babinsa Ramil 0828/03 Omben
Kesatuan : Kodim 0828/Sampang.
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 07 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat : Dusun Krampon Barat, Desa Krampon, Kec. Torjun, Kab
Sampang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Keputusan Dandim 0828 Sampang selaku Anku Nomor: Kep/04/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 084/Bj selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/13/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;
 - b. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/22/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;
 - c. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/21/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Perpanjangan Penahanan III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;
 - d. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/29/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Perpanjangan Penahanan IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;
 - e. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/46/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Perpanjangan Penahanan V, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;
 - f. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/48/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Perpanjangan Penahanan VI, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya;

3. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tap/17/PM.III-12/AD/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari dihitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;

4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kadilmil III-12 Surabaya berdasarkan Penetapan Kadilmi III-12 Surabaya Nomor: Tap/19/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari dihitung mulai tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 .

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom-V/4 Surabaya Nomor: BP-09/A-06/IV/2013 tanggal 04 April 2013 atas nama Achmad Syakuryadi, Serma NRP.2196007880775.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/42/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/146/K/AD/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/185-K/PM.III-12 / AD/IX/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/185-K/PM.III-12/AD/IX /2013 tanggal 06 September 2013 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/146/K/AD/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) batang rokok;
- b 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- c 2 (dua) pipet kaca warna putih;
- d 2 (dua) buah plastik klip warna putih;
- e 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya ada dua lobang;

Mohon ditentukan statusnya.

2) Surat-surat :

- a) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti Nomor:

(1) 1125/2013/NNF berupa 1 (satu) tabung sentrifuge berisikan urine \pm 9 ml a.n. Serma Achmad Syakuryadi NRP. 2196007660775, Babinsaramil 0828/03 Omben Kodim 0828 Sampang benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(2) 1126/2013/NNF berupa 2 (dua) buah tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 6 ml benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

- b) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Terdakwa Serma Achmad Syakuryadi NRP.2196007660775, Babinsaramil 0828/03 Omben Kodim 0828 Sampang nomor:

(1) 1304/2013/NNF berupa 2 (dua) batang rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau dengan berat brutto 2,806 gram benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

(2) 1305/2013/NNF berupa 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai dengan berat brutto 1,045 gram benar mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

(3) 1306/2013/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram benar mengandung Narkotika dengan baha aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

(4) 1307/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0245 gram benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

(5) 1308/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0241 gram benar mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

(6) 1309/2013/NNF berupa 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca dengan berat brutto 2.538 gram benar mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Inspirasi Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumrem 084/BJ atas nama Mayor Chk Ery Subiyanto, S.H., M.H. NRP.11010024320577 dan Kapten Chk Sugiyanto, S.H. NRP.2920121430669, berdasarkan Surat Perintah Danrem 084/BJ Nomor: Sprin/147/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, di dalam kamar No.22 di Hotel Camplong Sampang Perumahan Barisan Indah Blok T No.23 Kel Gunungsekar, Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Achmad Syakuryadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya pada tahun 1996, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus setelah lulus ditempatkan di Yon 507/Sikatan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0828 Sampang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinam aktif di Kodim 0828 Sampang dengan pangkat Serma NRP 2196007880775 dengan jabatan Babinsaramll 0828/03 Omben.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib Sdr Sauri (Saksi-1) yang beralamat di Perumahan Barisan Indah Blok T No.23 Kel Gunungsekar, Kab Sampang menyewa kamar No. 22 di Hotel Camplong Sampang untuk istirahat, pada saat Saksi-1 sedang istirahat di dalam kamar hotel, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP ingin bertemu dengan Saksi-1, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Saksi-1 di kamar hotel no.22 Hotel Camplong Sampang.
3. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergantian, shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut merupakan sisa sabu milik Saksi-1 yang masih ada di pipet kaca yang sebelumnya sudah Saksi-1 pakai di rumahnya, dan setelah sisa sabu yang di dalam pipet kaca habis dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi-1, kemudian Terdakwa menambahkan shabu-shabu milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya sebanyak I (satu) poket dan dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dikonsumsi lagi bersama dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-1 pada saat mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan berupa Bong (alat hisap), korek api, pipet kaca kemudian dilakukan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar sampai meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa dengan Saksi-1 secara bergantian.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang enak-enaknya mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sekira pukul 09.30 Wib tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sampang berjumlah 6 (enam) orang langsung melakukan penggrebekan di kamar no. 22 di Hotel Camplong Kab Sampang, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 serta terhadap isi kamar.

6. Sahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang pada saat pengeledahan terdiri dari:

- a. 1 (satu) kotak kaleng hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca.
- b. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat:
 - 1) 2 (dua) batang rokok;
 - 2) 3 (tiga) buah sedotan plastic;
 - 3) 2 (dua) pipet kaca putih;
 - 4) 2 (dua) buah plastik warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang.
- c. 1 (satu) buah pembersih pipet;
- d. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- e. 1 (satu) bungkus plastik tisu basah;
- f. 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.

7. Bahwa setelah petugas Satresnarkoba Polres Sampang menemukan barang bukti penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diamankan dan dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang Terdakwa diketahui sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0828/Sampang selanjutnya Kapolres Sampang menyerahkan perkara Terdakwa beserta barang bukti kepada Dansubdenpom V14-3 Pamekasan sebagaimana Surat Kapolres Sampang Nomor : B17/II/2013/Satresnarkoba tanggal 08 Februari 2013 tentang penyerahan Terdakwa beserta barang bukti.

9. Bahwa setelah Subdenpom V/4-3 Pamekasan menerima pelimpahan perkara Terdakwa dan barang bukti dari Polres Sampang, selanjutnya Terdakwa oleh Subdenpom V/4-3 dilakukan pemeriksaan dengan diambil urine dan darahnya dites di Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cabang Surabaya dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap pemeriksaan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, di Kamar Hotel Nomor 22 Hotel Camplong, Sampang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Achmad Syakuryadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya pada tahun 1996, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus setelah lulus ditempatkan di Yon 507/Sikatan, selanjutnya ditempatkan di Kodim 0828 Sampang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0828 Sampang dengan pangkat Serma NRP 2196007880775 dengan jabatan Babinsaramil 0828/03 Omben.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 08.00 WIB Sdr Sauri (Saksi-1) yang beralamat di Perumahan Barisan Indah Blok T No.23 Kel Gunungsekar, Kab Sampang menyewa kamar No. 22 di Hotel Camplong Sampang untuk istirahat, pada saat Saksi-1 sedang istirahat di dalam kamar hotel, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP ingin bertemu dengan Saksi-1, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menemui Saksi-1 di kamar hotel No.22 Hotel Camplong Sampang.
3. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama secara bergantian, shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut merupakan sisa sabu milik Saksi-1 yang masih ada di pipet kaca yang sebelumnya sudah Saksi-1 pakai di rumahnya, dan setelah sisa sabu yang di dalam pipet kaca habis dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi-1, kemudian Terdakwa menambahkan shabu-shabu milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya sebanyak I (satu) poket clan dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dikonsumsi lagi bersama dengan Saksi-1.
4. Bahwa Tendakwa dan Saksi-1 pada saat mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan peralatan berupa Bong (alat hisap), korek api, pipet kaca kemudian dilakukan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar sampai meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa dengan saksi-1 secara bergantian.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi-1 sedang enak-enaknya mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 09.30 Wib tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sampang berjumlah 6 (enam) orang langsung melakukan penggrebekan di kamar no. 22 di Hotel Camplong Kab Sampang, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 serta terhadap isi kamar.
6. Sahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang pada saat pengeledahan terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leng hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1) I (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 2) I (satu) buah pipet kaca.
- b. I (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat:
 - 1) 2 (dua) batang rokok;
 - 2) 3 (tiga) buah sedotan plastic;
 - 3) 2 (dua) pipet kaca putih;
 - 4) 2 (dua) buah plastik warna putih;
 - 5) I (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang.
- c. 1 (satu) buah pembersih pipet;
- d. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- e. 1 (satu) bungkus plastik tisu basah;
- f. 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.

7. Bahwa setelah petugas Satresnarkoba Polres Sampang menemukan barang bukti penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diamankan dan dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang, Terdakwa diketahui sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0828/Sampang, selanjutnya Kapolres sampang menyerahkan perkara Terdakwa beserta barang bukti kepada Dansubdenpom V/4-3 Pamekasan sebagaimana Surat Kapolres Sampang Nomor B/7/II/2013/Satresnarkoba tanggal 08 Februari 2013 tentang penyerahan Terdakwa beserta barang bukti.

9. Bahwa setelah Subdenpom V/4-3 Pamekasan menerima pelimpahan perkara Terdakwa dan barang bukti dari Polres Sampang, selanjutnya Terdakwa oleh Subdenpom V/4-3 dilakukan pemeriksaan dengan diambil urine dan darahnya dites di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap pemeriksaan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

10. Bahwa barang bukti yang sudah diserahkan oleh Polres Sampang kepada Dansubdenpom V/4-3 yang berupa :

- a. 2 (dua) batang rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau;
- b. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai;
- c. 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih;
- d. 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai;
- e. 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai;
- f. 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca.

Selanjutnya barang bukti tersebut oleh Dandenpom V/4 diajukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013 disimpulkan bahwa:



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau dengan berat brutto 2,806 gram dinyatakan negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- b. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai dengan berat brutto 1,045 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto 0,023 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0245 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,0241 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca dengan berat brutto 2,538 gram dinyatakan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009, narkotika golongan I adalah hanya dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan makanan, sedangkan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu sabu golongan I tersebut bukan untuk keperluan seperti dimaksud dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa dalam hal ini bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan narkotika jenis sabu golongan I

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian dari uraian dakwaan tersebut. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa barang bukti yang disebutkan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang merupakan milik Terdakwa hanyalah dua batang rokok Gudang Garam beserta bungkusnya, sedangkan yang lain adalah milik Sdr. Sauri, yang ketika tiba-tiba digerebek Polisi, Sdr. Sauri langsung menyelipkan sebagian alat penghisap sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Gudang Garam milik Terdakwa yang tergeletak di atas meja dalam Kamar Hotel Wisata Camplong Nomor 22, yang maksudnya untuk menyembunyikan barang bukti tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: EDY SUTRISNO; Pekerjaan: Swasta (Karyawan Hotel Wisata, Camplong, Sampang); Tempat, tanggal lahir: Bangkalan, 28 Mei 1972; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Pahlawan Gg.I No.1 Kel. Rongtengah, Kec. Kota, Kab. Sampang.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Sauri datang ke Saksi selaku receptionis Hotel Wisata Camplong memesan 1 (satu) kamar hotel untuk waktu satu hari, lalu Saksi menempatkan Sdr. Sauri di Kamar Nomor 22 Hotel Wisata Camplong, Kab Sampang.
3. Bahwa sekira sepuluh menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King langsung menuju ke Kamar No.22 yang disewa oleh Sdr. Sauri.
4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 09.30 WIB sebanyak 6 (enam) orang anggota Polres Sampang dengan menggunakan sepeda motor datang ke Hotel Wisata Camplong, lalu mereka mendatangi Saksi dan menanyakan identitas penghuni Kamar No.22. Setelah Saksi beritahu bahwa yang di dalam Kamar No.22 adalah Sdr. Sauri, selanjutnya petugas Polres Sampang tersebut langsung menuju ke kamar Nomor 22, dan mengetuk pintu Kamar No.22, sedangkan yang lainnya juga memeriksa kamar No.20 dan 21 yang ada di sebelahnya. Setelah pintu kamar No.22 dibuka, petugas Polres Sampang langsung masuk ke dalam kamar dan melakukan pengeledahan di dalam Kamar No.22. Setelah keluar, ternyata di dalam kamar No.22 juga ada Terdakwa, dan selanjutnya Petugas Polres Sampang menangkap dan kemudian membawa Sdr. Sauri dan Terdakwa ke Polres Sampang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti apa yang disita Petugas Polres Sampang dari dalam kamar No.22 Hotel Wisata Camplong, karena saat itu Saksi berada di luar kamar. Namun Saksi hanya mendengar kalau barang bukti yang disita adalah jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik barang bukti sabu-sabu yang disita petugas Polres Sampang tersebut. Namun menurut informasi yang Saksi dengar saat itu, barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar No.22 yang dipesan dan ditempati oleh Sdr. Sauri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Sauri maupun Terdakwa sebelumnya tidak pernah menginap di Hotel Wisata Camplong tersebut.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap: AKHMAD EFENDI; Pangkat/NRP: Brigadir/81120994; Jabatan: Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Sampang; Kesatuan: Polres Sampang; Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 24 Desember 1981; Jenis kelamin:



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Rajawali Kec. Sampang, Kab. Sampang.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0828 Sampang.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB Wakapolres Sampang Kopol Sujiono, SH mendapat informasi bahwa di Hotel Camplong, Sampang, sedang ada pesta narkoba, sehingga Wakapolres Sampang lalu memerintahkan Brigadir Safriwanto dan beberapa anggota Polres untuk mengecek dan melakukan penangkapan terhadap pelaku.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Brigadir Syafriwanto, Briпка Budi Purnomo, Briпка Wildan Aulawi, Brigadir Suherman, dan Brigadir M. Zaen Farisi berangkat ke Hotel Camplong Sampang dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa setelah sampai di Hotel Camplong Sampang pada sekira pukul 09.30 Wib, Saksi lalu berkoordinasi dengan Kanitrekrim Polsek Camplong, lalu Saksi mengecek ke bagian receptionis, selanjutnya Saksi dan Briпка Budi Purnomo menuju ke kamar No.22 Hotel Camplong, dan saat itu Saksi melihat Sdr Sauri berada di depan pintu kamar No.22.
5. Bahwa ketika melihat kedatangan Saksi dan beberapa anggota Polres Sampang, Saksi melihat Sdr. Sauri langsung lari masuk ke dalam kamar, sehingga Saksi dan Briпка Budi Purnomo lalu mengejar Sdr. Sauri ke dalam kamar No.22, dan ternyata di dalam kamar No.22 Hotel Camplong, Sdr. Sauri bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama Serma Akhmad Syakuryadi, anggota Kodim 0828 Sampang (Terdakwa).
6. Bahwa kemudian Saksi dan Briпка Budi Purnomo melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Sauri dan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan I (satu) bungkus rokok gundang garam yang berisi 2 (dua) batang rokok, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dan 2 (dua) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkoba yang diternukan/disita dari tangan Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) bong (alat hisap sabu) di bawah kasur, dan 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat menyimpan sabu dan I (satu) paket sabu ditemukan di bawah sprei tempat tidur, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sauri dibawa ke Malpolres Sampang.
7. Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima, sebenarnya yang menjadi target operasi adalah Sdr. Sauri, dan sebelumnya Saksi tidak menduga kalau ternyata Terdakwa yang anggota Kodim 0828 Sampang juga ada dalam kamar No.22 bersama dengan Sdr. Sauri.
8. Bahwa pada waktu masuk ke kamar Nomor 22 Hotel Wisata, Saksi melihat ada dua tempat tidur, dan Sdr. Sauri sedang duduk di salah satu tempat tidur bersama dengan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar Nomor 22, lalu Saksi dan beberapa anggota Polres Sampang menemukan barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Sampang, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) kotak kaleng hitam yang di dalamnya terdapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

plastik wama putih yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga Narkotika;

- 1 (satu) buah pipet kaca.

b. I (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat:

- 2 (dua) batang rokok;

- 3 (tiga) buah sedotan plastik;

- 2 (dua) pipet kaca putih;

- 2 (dua) buah plastik warna putih;

- 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang.

c. 1 (satu) buah pembersih pipet.

d. I (satu) buah korek gas warna kuning.

e. I (satu) bungkus plastik tisu basah.

f. I (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari :

- 2 (dua) buah pipet kaca;

- 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih.

9. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polres sampang pada saat penangkapan di kamar no.22 Hotel Camplong yang berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi: 2 (dua) batang rokok, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dan 2 (dua) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkoba ditemukan/disita dari tangan Terdakwa Serma Achmad Syakuryadi diduga milik Terdakwa. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih diakui sebagai milik Sdr. Sauri, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Saksi temukan di bawah spreng kasur yang diduduki Sdr. Sauri tidak diakui oleh Saksi-I maupun oleh Terdakwa.

10. Bahwa oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI AD, maka Polres Sampang lalu melaporkan penangkapan tersebut ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0828 Sampang, hingga kemudian datang petugas Subdenpom Pamekasan, dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom V/4-3 Pamekasan.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Barang bukti yang ditemukan di kamar 22 yang merupakan milik Terdakwa hanya bungkus rokok beserta 2 (dua) batang rokok Gudang Garam, sedangkan yang lain adalah milik Sdr. Sauri yang diselipkan /disembunyikan ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa pada waktu Saksi dan beberapa anggota Polres Sampang menggeledah kamar nomor 22 yang disewa Sdr. Sauri.

Saksi – III

: Nama lengkap: SYAFRIWANTO; Pangkat/NRP: Brigadir/83100512; Jabatan: Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Sampang; Kesatuan: Polres Sampang; Tempat, tanggal lahir: Padang, 24 Oktober 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Wilis No.61 B Kec. Sampang, Kab. Sampang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal Sdr. Sauri sebagai pemuda anggota LSM Pokmas yang sering datang ke Mapolres Sampang, dan Saksi pernah memeriksa Sdr. Sauri dalam kasus pencurian. Selain itu Saksi juga mencurigai Sdr. Sauri sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id) namun Saksi sulit membuktikannya. Sdr. Sauri juga pernah menantang Saksi untuk membuktikan jika memang mencurigai Sdr. Sauri sebagai pengguna, sehingga Saksi merasa tertantang untuk membuktikannya, lalu Saksi mengintip gerak-gerik Sdr. Sauri.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri fisik pengguna narkotika antara lain adalah: mulut sering digerak-gerakkan dan badan kering. Ciri-ciri tersebut ada pada Sdr. Sauri.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB Wakapolres Sampang Kopol Sujiono, SH mendapat informasi bahwa di Hotel Wisata Camplong ada pengunjung yang diduga melakukan pesta Narkotika di kamar hotel, lalu Wakapolres Sampang memerintahkan Saksi untuk mengecek dan melakukan penangkapan terhadap pelaku.

5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 09.30 Wib Saksi bersama dengan Brigadir Akhmad Efendi berangkat ke Hotel Wisata Camplong Sampang menggunakan sepeda motor. Namun sebelum berangkat Brigadir Akhmad Effendi terlebih dahulu menelepon Dan Unit Briпка Budi Purnomo menyampaikan perintah Wakapolres tersebut, hingga kemudian Briпка Budi Purnomo menyusul dari belakang.

6. Bahwa setelah sampai di Hotel Wisata Camplong, Saksi dan Brigadir Akhmad Effendi langsung ke bagian receptionis untuk koordinasi tentang perintah yang Saksi terima dari Wakapolres Sampang, dan selanjutnya Briпка Budi Purnomo selaku Dan Unit membagi tugas untuk melakukan pengeledahan di kamar nomor 20, 21, dan 22, dan pada waktu itu Saksi mendapat perintah untuk mengeledah kamar nomor 20 Hotel Wisata Camplong.

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan di kamar nomor 20, ternyata tidak ditemukan barang-barang bukti narkotika yang dicari, hingga kemudian Saksi mendengar suara agak gaduh di kamar nomor 22 yang menemukan barang bukti narkotika yang sedang dicari, sehingga Saksi lalu segera menuju ke kamar nomor 22 untuk membantu teman-teman Saksi yang berhasil menemukan barang bukti narkotika yang dicari.

8. Bahwa pada waktu itu yang menjadi target operasi (TO) adalah Sdr. Sauri yang telah Saksi kenal karena Sdr. Sauri pernah berurusan dengan Polres Sampang dan sering datang ke Mapolres Sampang. Saksi mendengar Sdr. Sauri sering menggunakan narkotika, tetapi sulit untuk membuktikan dugaan tersebut, sehingga Saksi tergerak untuk mengintip aktifitas Sdr. Sauri, hingga kemudian Saksi bersama dengan 6 (enam) orang anggota Polres Sampang berhasil menangkap Sdr. Sauri bersama barang bukti ketika Sdr. Sauri sedang menggunakan narkotika bersama dengan Terdakwa di dalam kamar nomor 22 Hotel Wisata, Camplong, Sampang.

9. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polres Sampang dari dalam kamar nomor 22 Hotel Wisata Camplong adalah berupa: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) batang rokok, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, dan 2 (dua) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika ditemukan/disita dari tangan Terdakwa dan diduga milik Terdakwa. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari: 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih diakui sebagai milik Sdr. Sauri. Selain itu ada barang bukti berupa I (satu) paket sabu-sabu yang Saksi temukan di bawah sprei kasur



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar nomor 22, namun barang tersebut tidak diakui oleh Sdr. Sauri maupun Terdakwa.

10. Bahwa sebenarnya yang menjadi target penangkapan adalah Sdr. Sauri. Namun oleh karena pada waktu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sauri, saat itu Sdr. Sauri sedang menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, maka Terdakwa pun lalu ikut ditangkap.

11. Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai anggota Kodim 0828 Sampang, maka Polres Sampang lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0828 Sampang, hingga kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Pamekasan, dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom Pamekasan.

12. Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Sdr. Sauri telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh PN Sampang, dan saat ini Sdr. Sauri sedang menjalani pidana penjara di LP Pamekasan, Madura.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar nomor 22 yang merupakan milik Terdakwa hanya bungkus rokok beserta 2 (dua) batang rokok Gudang Garam, sedangkan yang lain adalah milik Sdr. Sauri yang diselipkan/disembunyikan ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa pada waktu beberapa anggota Polres Sampang menggeledah kamar nomor 22 yang disewa Sdr. Sauri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir dengan alasan yang sah, yaitu Saksi Bripka Budi Purnomo sedang melaksanakan Dik Secapa Polri di Sukabumi, Jabar, dan Saksi Sauri sedang melaksanakan pidana penjara di LP Pamekasan, Madura, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi - IV : Nama lengkap: SAURI; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Sampang, 10 Oktober 1975; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perumahan Barisan Indah Blok T No.23 Kel. Gunungsekar, Kab. Sampang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah diperiksa di Polres Sampang dalam kasus pencurian, dan kemudian disidangkan dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Rutan Sampang.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira 08.00 WIB Saksi menyewa Kamar No.22 di Hotel Camplong, Sampang, dengan tujuan untuk istirahat melanjutkan acara nyabu yang sebelumnya sudah dilakukan Saksi di rumah Saksi. Beberapa saat kemudian ketika Saksi sedang nyabu di dalam kamar hotel, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan ingin ketemu Saksi yang sedang berada di Hotel Camplong tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke Hotel Camplong dan langsung menemui Saksi di kamar Nomor 22 Hotel Camplong, Sampang, sehingga Saksi lalu mengajak Terdakwa melanjutkan acara nyabu, hingga kemudian Saksi dan Terdakwa menyedot secara bergantian sisa sabu-sabu yang masih ada di dalam pipet kaca. Setelah sabu yang ada di dalam pipet kaca habis, kemudian Terdakwa menambahkan lagi sabu-sabu miliknya sebanyak satu paket.

5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 09.30 WIB, ketika Saksi dan Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu sebanyak sekira empat sedotan, tiba-tiba datang petugas Polres Sampang berjumlah sekira 6 (enam) orang langsung masuk ke kamar no.22 di Hotel Camplong, Kab. Sampang, dan kemudian menangkap Saksi dan Terdakwa, lalu membawa Saksi dan Terdakwa ke Polres Sampang.

6. Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari membeli pada seseorang yang tidak Saksi kenal di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per paket.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya sebagai pemakai saja, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres Sampang pada saat penangkapan di kamar no.22 Hotel Camplong berupa:

- a. 1 (satu) bong penghisap Narkoba;
- b. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu;
- c. 2 (dua) plastik bungkus Narkoba;
- d. 2 (dua) buah sedotan plastik;
- e. 2 (dua) buah pipet kaca;
- f. 1 (satu) buah korek api;
- g. 1 (satu) buah kotak warna hitam tempat sabu.

9. Bawah barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres Sampang yang berupa: 1 (satu) bong penghisap sabu terdiri dari: 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah botol kaca warna putih adalah milik Saksi; sedangkan sisanya milik Terdakwa Serma Achmad Sakuryadi.

10. Bahwa Saksi memakai sabu bersama Terdakwa baru satu kali yang dilakukan di kamar no.22 Hotel Camplong, Sampang. Pada saat Saksi bersama Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, awalnya Saksi yang menyedot sabu sisa di dalam pipet kaca, selanjutnya bergantian dengan Terdakwa, tetapi baru sekira 4 (empat) kali sedotan datang petugas dari Polres Sampang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, namun paket sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi;
- Pada waktu penggerebekan/penggeledahan, pipet kaca milik Saksi dimasukkan ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa yang katanya agar aman dari pemeriksaan polisi;
- Hanya bungkus dan dua batang rokok Gudang Garam yang merupakan milik Terdakwa, sedangkan yang lainnya adalah milik Saksi.

Saksi - V : Nama lengkap: BUDI PURNOMO; Pangkat/NRP: Briпка/76090658; Jabatan: Kanit Idik I Satresnarkoba; Kesatuan: Polres Sampang; Tempat, tanggal lahir:



putusan.mahkamahagung.go.id bungkus plastik tisu basah;

- f. 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dan:
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.

7. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polres Sampang pada saat penggeledahan di kamar no.22 Hotel Camplong berupa: 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) batang rokok, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkoba ditemukan/disita dari tangan Terdakwa dan diduga milik Terdakwa, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dan 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih diakui sebagai milik Sdr. Sauri. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Saksi temukan di bawah spreng tempat tidur Sdr. Sauri tidak diakui oleh Sdr. Sauri maupun oleh Terdakwa.

8. Bahwa karena Terdakwa sebagai anggota TNI AD, maka Polres Sampang lalu melaporkan temuan tersebut ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0828 Sampang, hingga kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Pamekasan dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom V/4-3 Pamekasan.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Barang bukti yang ditemukan Saksi yang merupakan milik Terdakwa hanya bungkus rokok beserta 2 (dua) batang rokok Gudang Garam, sedangkan yang lain adalah milik Sdr. Sauri yang diselipkan /disembunyikan ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa pada waktu Saksi dan beberapa anggota Polres Sampang menggeledah kamar nomor 22 yang disewa Sdr. Sauri.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba T.A.1995/1996 di Pusdikart Karangploso, Malang, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus, Situbondo. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.2196007880775 Terdakwa berdinast di Yonif 507/Sikatan (sekarang Yonif 500/Raider). Pada tahun 2008 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0828/Sampang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma masih berdinast di Kodim 0828/Sampang menjabat sebagai Babinsaramil 0828/03 Omben.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sauri sejak sekira tahun 2011, dan Terdakwa mengenal Sdr. Sauri sebagai anggota LSM Pokmas (Kelompok Masyarakat) wilayah Sampang. Terdakwa selaku Babinsa Ramil 0828/03 Omben sering berkomunikasi dengan Sdr. Sauri berkaitan dengan kegiatan Sdr. Sauri dalam LSM Pokmas.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 rencananya Terdakwa dan Sdr. Sauri akan mengecek kegiatan Pokmas di Omben, namun Terdakwa akan mengikuti dulu olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang.

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mengikuti kegiatan olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sauri yang mengatakan sedang berada di Hotel Wisata Camplong, Sampang. Oleh karena letak Hotel Wisata Camplong tidak jauh dari Makodim 0828/Sampang, maka setelah acara olah raga bersama di



putusan.mahkamahagung.go.id pada sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa lalu datang ke Hotel Wisata Camplong, Sampang, untuk menemui Sdr. Sauri yang ada di kamar nomor 22 Hotel Wisata Camplong, Sampang.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Hotel Wisata Camplong, Sampang pada sekira pukul 09.30 Wib, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar nomor 22 dan duduk di kursi dalam kamar, Sdr. Sauri lalu menawari Terdakwa untuk ikut menghisap sabu-sabu. Oleh karena Terdakwa merasa penasaran dan ingin mencoba rasanya sabu-sabu, maka Terdakwa lalu ikut menghisap sabu-sabu dengan cara bergantian, yaitu Terdakwa datang ke kamar Hotel Wisata Camplong, lalu Terdakwa duduk di tempat duduk dalam kamar, kemudian Sdr. Sauri membuka laci kecil yang ada di dalam kamar dan mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari pipet kaca kecil yang dihubungkan ke botol kaca dan diujungnya ada sedotan untuk menghisap. Selanjutnya Sdr. Sauri mengambil sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik kecil yang disimpan di laci samping tempat tidur, lalu Sdr. Sauri memasukkan sabu yang berbentuk kristal wama putih tersebut ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas. Setelah dibakar dan kemudian terlihat ada asap di dalam pipet kaca, Sdr. Sauri lalu menghisapnya sebanyak satu kali, dan selanjutnya dalam posisi alat hisap masih dipegangnya, Sdr. Sauri lalu menyodorkan sedotan ke Terdakwa untuk dihisap, hingga kemudian dengan dibantu Sdr. Sauri, Terdakwa lalu menghisap asap sabu dalam pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Sdr. Sauri.

6. Bahwa ketika Terdakwa baru ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tiba-tiba masuk beberapa orang anggota Polres Sampang ke dalam kamar nomor 22 yang dihuni Sdr. Sauri dan Terdakwa, lalu mereka melakukan pengeledahan di dalam kamar nomor 22 dan kemudian mereka membawa Sdr. Sauri, Terdakwa, dan beberapa barang bukti yang ditemukan dalam kamar nomor 22 ke Mapolres Sampang.

7. Bahwa pada waktu anggota Polres Sampang masuk ke dalam kamar No.22, Sdr. Sauri segera memasukkan sebagian alat hisap sabu yang sedang digunakannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam milik Terdakwa yang tergeletak di atas meja yang kemudian dipegang Terdakwa, dengan maksud agar aman dari pemeriksaan polisi. Namun ternyata bungkus rokok gudang garam yang sudah dipegang oleh Terdakwa pun disita oleh petugas polisi dan kemudian ikut dibawa ke Mapolres Sampang.

8. Bahwa barang bukti yang disita dan kemudian dibawa oleh anggota Polres Sampang adalah berupa:

- a. I (satu) bungkus rokok gudang garam 16 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang rokok milik Terdakwa, serta 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) pipet kaca putih milik Sdr. Sauri yang diselipkan/disembunyikan di dalam bungkus rokok Terdakwa;
- b. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih;
- c. I (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang;
- d. I (satu) buah pembersih pipet;
- e. I (satu) buah korek gas warna kuning;
- f. I (satu) bungkus plastik tisu basah;
- g. I (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;

Tersebut huruf b sampai dengan g seluruhnya adalah milik Sdr. Sauri.

9. Bahwa setelah menghisap asap sabu-sabu bersama dengan Sdr. Sauri di dalam kamar no.22 Hotel Wisata Camplong, Sampang, Terdakwa tidak merasakan ada pengaruh apa-apa dalam dirinya, dan Terdakwa mengkonsumsi



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali yang kemudian ditangkap oleh petugas Potres Sampang.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) batang rokok;
 - b. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - c. 2 (dua) pipet kaca warna putih;
 - d. 2 (dua) buah plastik klip warna putih;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya ada dua lubang;
- Yang ada dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 16 yang pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Polres Sampang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, namun dari barang bukti tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa adalah bungkus rokok berikut 2 (dua) batang rokok Gudang Garam 16, sedangkan yang lainnya dikatakan Terdakwa sebagai milik Sdr. Sauri yang ketika dilakukan penggeledahan disembunyikan/diselipkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam 16 milik Terdakwa yang maksudnya untuk disembunyikan agar tidak dipegang oleh petugas Polisi.

2. Surat-surat :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013, yang melaporkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diperiksa, berupa:
 - (1) 1 (satu) tabung sentrifuge berisikan urine \pm 9 ml atas nama Serma Achmad Syakuryadi NRP.2196007660775 (Terdakwa), dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - (2) 2 (dua) buah tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml, dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 6 ml atas nama Serma Achmad Syakuryadi NRP.2196007660775 (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013, yang melaporkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diperiksa, berupa:
 - (1) 2 (dua) batang rokok "Gudang Garam" berisikan tembakau dengan berat brutto 2,806 gram; adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
 - (2) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai dengan berat brutto 1,045;
 - (3) 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,023;
 - (4) 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,245;
 - (5) 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0.241;
 - (6) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca dengan berat brutto 2.538 gram;Tersebut nomor (2) sampai dengan (6) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba T.A.1995/1996 di Pusdikart Karangploso, Malang, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus, Situbondo. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.2196007880775 Terdakwa berdinast di Yonif 507/Sikatan (sekarang Yonif 500/Raider). Pada tahun 2008 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0828/Sampang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma masih berdinast di Kodim 0828/Sampang menjabat sebagai Babinsaramil 0828/03 Omben hingga sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sauri (Saksi-IV) sejak sekira tahun 2011, dan Terdakwa mengenal Saksi Sauri sebagai anggota LSM Pokmas (Kelompok Masyarakat) wilayah Sampang. Terdakwa selaku Babinsa Ramil 0828/03 Omben sering berkomunikasi dengan Saksi Sauri berkaitan dengan kegiatan Saksi Sauri dalam LSM Pokmas.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 rencananya Terdakwa dan Saksi Sauri akan mengecek kegiatan Pokmas di Kec. Omben, Kab. Sampang, namun Terdakwa akan mengikuti dulu olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang.
4. Bahwa benar pada hari yang sama, Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira 08.00 WIB Saksi Sauri menyewa Kamar No.22 di Hotel Camplong, Sampang, dengan tujuan untuk istirahat melanjutkan acara nyabu yang sebelumnya sudah dilakukan Saksi Sauri di rumahnya.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengikuti kegiatan olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sauri yang mengatakan sedang berada di Hotel Wisata Camplong, Sampang. Oleh karena letak Hotel Wisata Camplong tidak jauh dari Makodim 0828/Sampang, dan Terdakwa juga ingin bertemu dengan Saksi Sauri, maka setelah acara olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang selesai, Terdakwa lalu datang ke Hotel Wisata Camplong, Sampang, untuk menemui Saksi Sauri yang sedang berada di kamar nomor 22 Hotel Wisata Camplong, Sampang.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Hotel Wisata Camplong, Sampang pada sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa lalu masuk ke kamar nomor 22, kemudian Terdakwa duduk di kursi dalam kamar dan menaruh rokok Gudang Garam 16 di atas meja dalam kamar sambil mengobrol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Sauri menawarkan Terdakwa untuk ikut menghisap sabu-sabu. Oleh karena Terdakwa merasa penasaran dan ingin mencoba rasanya sabu-sabu, maka Terdakwa lalu ikut menghisap sabu-sabu dengan cara: Saksi Sauri membuka laci kecil yang ada di dalam kamar dan mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari pipet kaca kecil yang dihubungkan ke botol kaca dan diujungnya ada sedotan untuk menghisap. Selanjutnya Saksi Sauri mengambil sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik kecil yang disimpan di laci samping tempat tidur, lalu Saksi Sauri memasukkan sabu-sabu yang berbentuk kristal wama putih tersebut ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas. Setelah dibakar dan kemudian terlihat ada asap di dalam pipet kaca, Saksi Sauri lalu menghisapnya sebanyak satu kali, dan selanjutnya dalam posisi alat hisap masih dipegangnya, Saksi Sauri menyodorkan sedotan ke Terdakwa untuk dihisap, hingga kemudian dengan dibantu Saksi Sauri, Terdakwa lalu menghisap asap sabu dalam pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Saksi Sauri.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa baru ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tiba-tiba masuk dua orang anggota Polres Sampang (diantaranya Saksi Brigadir Akhmad Efendi) ke dalam kamar nomor 22 yang dihuni Sdr. Sauri dan Terdakwa, lalu kemudian masuk lagi empat orang anggota Polres Sampang (diantaranya Saksi Brigadir Syafriwanto dan Saksi Bripka Budi Purnomo) ke dalam kamar nomor 22, lalu mereka melakukan penggeledahan di dalam kamar nomor 22 dan kemudian mereka membawa Saksi Sauri, Terdakwa, dan beberapa barang bukti yang ditemukan dalam kamar nomor 22 ke Mapolres Sampang.

9. Bahwa benar pada waktu anggota Polres Sampang mulai masuk ke dalam kamar No.22, Saksi Sauri langsung memasukkan sebagian alat hisap sabu yang sedang digunakannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam milik Terdakwa yang tergeletak di atas meja yang kemudian dipegang Terdakwa, dengan maksud agar aman dari pemeriksaan polisi. Namun ternyata bungkus rokok gudang garam yang sudah dipegang oleh Terdakwa pun disita oleh petugas polisi dan kemudian ikut dibawa ke Mapolres Sampang.

10. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam kamar nomor 22 yang dihuni oleh Saksi Sauri dan Terdakwa, yang kemudian dibawa oleh beberapa anggota Polres Sampang ke Mapolres Sampang adalah berupa:

- a. 1 (satu) kotak kaleng hitam yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga Narkotika;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
- b. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 16 yang di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) batang rokok;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 2 (dua) pipet kaca putih;
 - 2 (dua) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya terdapat 2 lubang.
- c. 1 (satu) pembersih pipet;
- d. 1 (satu) buah korek gas wama kuning;
- e. 1 (satu) bungkus plastik tisu basah;
- f. 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terdiri dan:
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.

11. Bahwa benar diantara barang bukti yang dibawa oleh petugas Polres Sampang pada saat penggeledahan di kamar nomor 22 Hotel Wisata Camplong



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai milik Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 2 (dua) batang rokok. Sedangkan barang bukti yang lain dikatakan Terdakwa sebagai milik Saksi Sauri, yang ketika anggota Polres Sampang masuk ke dalam kamar nomor 22 sebagian barang bukti, yaitu: 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, dan 2 (dua) buah plastik kecil diduga bekas bungkus narkotika oleh Saksi Sauri diselipkan ke dalam bungkus rokok gudang garam milik Terdakwa yang maksudnya agar tidak disita/diketahui oleh Polisi. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan Polisi di bawah spreng tempat tidur Saksi Sauri tidak diakui oleh Saksi Sauri maupun oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai anggota TNI AD, maka Polres Sampang lalu melaporkan temuan tersebut ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0828 Sampang, hingga kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Pamekasan dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom V/4-3 Pamekasan.

13. Bahwa benar kemudian dilakukan pengambilan terhadap urine Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa, maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013, yang melaporkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diperiksa, berupa 1 (satu) tabung sentrifuge berisikan urine \pm 9 ml atas nama Serma Achmad Syakuryadi NRP.2196007660775 (Terdakwa), dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

14. Bahwa benar setelah menghisap asap sabu-sabu bersama dengan Saksi Sauri di dalam kamar no.22 Hotel Wisata Camplong, Sampang, Terdakwa tidak merasakan ada pengaruh apa-apa dalam dirinya, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru 1 (satu) kali yang kemudian ditangkap oleh petugas Polres Sampang.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Namun demikian terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan dipecat dari dinas militer, dirasakan oleh Terdakwa sebagai terlalu berat dan berlebihan. Karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat digolongkan sebagai korban penyalah-gunaan narkotika oleh Saksi Sauri, sehingga seharusnya Terdakwa direhabilitasi secara medis maupun sosial.

2. Selanjutnya dengan mengemukakan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu: Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dipidana; Terdakwa berterus terang di persidangan; dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya; pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Penasehat Hukum telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan Pembelaan tersebut hanya bersifat memohon keringanan hukuman, maka Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya. Demikian juga Penasehat Hukum yang menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pribadi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah telah ikut mengkonsumsi sabu-sabu, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan Penasehat Hukum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat digolongkan sebagai korban penyalah-gunaan Narkotika, sehingga seharusnya Terdakwa direhabilitasi secara medis maupun sosial, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika dan korban penyalah-gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

- Kemudian dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ada pada Pecandu Narkotika dan pada korban penyalah-gunaan Narkotika beserta keluarganya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan Hakim dapat (bukan wajib) memutuskan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama waktu tertentu, yang waktunya diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

- Sesuai Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalah-gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

- Kemudian sesuai Penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa untuk pertamakalinya mengkonsumsi/mengisap sabu-sabu bertempat di kamar 22 Hotel Wisata Camplong, Sampang, Madura, karena diajak oleh Saksi Sauri. Namun



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan Saksi Sauri digerebeg dan kemudian ditangkap oleh beberapa anggota Polres Sampang dan kemudian dibawa ke Mapolres Sampang hingga menjadi perkara ini. Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan setelah menghisap asap sabu-sabu bersama dengan Saksi Sauri di dalam kamar no.22 Hotel Wisata Camplong, Sampang, Terdakwa tidak merasakan ada pengaruh apa-apa dalam dirinya.

- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Sauri tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, tanpa ada bujukan, rayuan, ataupun paksaan dari orang lain, dan itu dilakukan karena Terdakwa memang ingin mencoba menikmati Narkotika. Namun baru dua kali hisapan, perbuatan Terdakwa terhenti karena digerebeg oleh petugas dari Polres Sampang, sehingga Terdakwa belum mengalami ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

- Dari uraian tersebut di atas, Terdakwa belum dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika dan juga tidak termasuk dalam pengertian sebagai “Korban penyalah-gunaan Narkotika”, melainkan Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja menyalah-gunakan Narkotika Golongan I yang sangat dilarang oleh undang-undang, yang berarti ketentuan mengenai perlakuan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban penyalah-gunaan Narkotika tidak relevan diterapkan pada Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah subjek penyalah-gunaan narkotika, sehingga Terdakwa harus direhabilitasi adalah tidak tepat, dan oleh karenanya harus ditolak.

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

- 1 Setiap penyalah guna Narkotika golongan I;
- 2 Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :



Terdakwa kenal dengan Saksi Sauri sejak sekira tahun 2011, dan Terdakwa mengenal Saksi Sauri sebagai anggota LSM Pokmas (Kelompok Masyarakat) wilayah Sampang. Terdakwa selaku Babinsa Ramil 0828/03 Omben sering berkomunikasi dengan Saksi Sauri berkaitan dengan kegiatan Saksi Sauri dalam LSM Pokmas.

b. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 rencananya Terdakwa dan Saksi Sauri akan mengecek kegiatan Pokmas di Kec. Omben, Kab. Sampang, namun Terdakwa akan mengikuti dulu olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang.

c. Bahwa benar pada hari yang sama, Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira 08.00 WIB Saksi Sauri menyewa Kamar No.22 di Hotel Camplong, Sampang, dengan tujuan untuk istirahat melanjutkan acara nyabu yang sebelumnya sudah dilakukan Saksi Sauri di rumahnya.

d. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengikuti kegiatan olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sauri yang mengatakan sedang berada di Hotel Wisata Camplong, Sampang. Oleh karena letak Hotel Wisata Camplong tidak jauh dari Makodim 0828/Sampang, dan Terdakwa juga ingin bertemu dengan Saksi Sauri, maka setelah acara olah raga bersama di Makodim 0828/Sampang selesai, Terdakwa lalu datang ke Hotel Wisata Camplong, Sampang, untuk menemui Saksi Sauri yang sedang berada di kamar nomor 22 Hotel Wisata Camplong, Sampang.

e. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Hotel Wisata Camplong, Sampang, pada sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa lalu masuk ke kamar nomor 22, kemudian Terdakwa duduk di kursi dalam kamar dan menaruh rokok Gudang Garam 16 di atas meja dalam kamar sambil mengobrol.

f. Bahwa benar kemudian Saksi Sauri menawari Terdakwa untuk ikut menghisap sabu-sabu. Oleh karena Terdakwa merasa penasaran dan ingin mencoba rasanya sabu-sabu, maka Terdakwa lalu ikut menghisap sabu-sabu dengan cara: Saksi Sauri membuka laci kecil yang ada di dalam kamar dan mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari pipet kaca kecil yang dihubungkan ke botol kaca dan diujungnya ada sedotan untuk menghisap. Selanjutnya Saksi Sauri mengambil sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik kecil yang disimpan di laci samping tempat tidur, lalu Saksi Sauri memasukkan sabu-sabu yang berbentuk kristal wama putih tersebut ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas. Setelah dibakar dan kemudian terlihat ada asap di dalam pipet kaca, Saksi Sauri lalu menghisapnya sebanyak satu kali, dan selanjutnya dalam posisi alat hisap masih dipegangnya, Saksi Sauri menyodorkan sedotan ke Terdakwa untuk dihisap, hingga kemudian dengan dibantu Saksi Sauri, Terdakwa lalu menghisap asap sabu dalam pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Saksi Sauri.

g. Bahwa benar ketika Terdakwa baru ikut menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, tiba-tiba masuk dua orang anggota Polres Sampang (diantaranya Saksi Brigadir Akhmad Efendi) ke dalam kamar nomor 22 yang dihuni Sdr. Sauri dan Terdakwa, lalu kemudian masuk lagi empat orang anggota Polres Sampang (diantaranya Saksi Brigadir Syafriwanto dan Saksi Bripka Budi Purnomo) ke dalam kamar nomor 22, lalu mereka melakukan pengeledahan di dalam kamar nomor 22 dan kemudian mereka membawa Saksi Sauri, Terdakwa, dan beberapa barang bukti yang ditemukan dalam kamar nomor 22 ke Mapolres Sampang.



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu anggota Polres Sampang mulai masuk ke dalam kamar No.22, Saksi Sauri langsung memasukkan sebagian alat hisap sabu yang sedang digunakannya ke dalam bungkus rokok Gudang Garam milik Terdakwa yang tergeletak di atas meja yang kemudian dipegang Terdakwa, dengan maksud agar aman dari pemeriksaan polisi. Namun ternyata bungkus rokok gudang garam yang sudah dipegang oleh Terdakwa pun disita oleh petugas polisi dan kemudian ikut dibawa ke Mapolres Sampang.

i. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai anggota TNI AD, maka Polres Sampang lalu melaporkan temuan tersebut ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0828 Sampang, hingga kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom Pamekasan dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sudenpom V/4-3 Pamekasan.

j. Bahwa benar kemudian dilakukan pengambilan urine Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa, maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013, yang melaporkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diperiksa, berupa 1 (satu) tabung sentrifuge berisikan urine \pm 9 ml atas nama Serma Achmad Syakuryadi NRP.2196007660775 (Terdakwa), dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

k. Bahwa benar sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Sauri adalah termasuk perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 Terdakwa untuk pertama-kalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isap sabu-sabu bertempat di Kamar Nomor 22 Hotel Wisata Camplong, Sampang, Madura, karena diajak oleh Saksi Sauri. Namun ketika Terdakwa dan Saksi Sauri baru menghisap asap sabu-sabu sebanyak dua hisapan, datang petugas Polres Sampang yang menggerebek dan kemudian menangkap serta membawa Saksi Sauri dan Terdakwa ke Mapolres Sampang.

b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Sauri tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, tanpa ada bujukan, rayuan, ataupun paksaan dari orang lain, dan itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa penasaran atas ajakan Saksi Sauri sehingga ingin mencoba menikmati Narkotika jenis sabu-sabu.

c. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, yaitu untuk lebih menyegarkan kondisi badan, memberikan kenikmatan psikologis, dan menambah semangat hidup Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Sauri pada hakekatnya dimaksudkan untuk memenuhi rasa penasaran Terdakwa terhadap ajakan Saksi Sauri untuk mengisap sabu-sabu.

- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalah-gunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan bangsa dan negara.

- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggiurkan. Namun hanya karena penasaran atas janji bisa menyegarkan badan, Terdakwa terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Saksi Sauri di Kamar Nomor 22 Hotel Wisata Camplong, Sampang, Madura.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya.

Walaupun demikian, oleh karena Terdakwa terbukti baru satu kali mengkonsumsi narkotika (sabu-sabu) sebanyak dua kali hisapan atas ajakan Saksi Sauri, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan ada pengaruh apa-apa dalam dirinya, sehingga Terdakwa belum termasuk sebagai Pecandu Narkotika, Majelis menilai Terdakwa masih dapat dibina kembali untuk menjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap berada dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi narkotika.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalah-gunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan oleh karenanya perlu diberi kesempatan untuk tetap berada dalam dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan “dipecat dari dinas militer” dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1 Barang-barang :

- a 2 (dua) batang rokok;
- b 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- c 2 (dua) pipet kaca warna putih;
- d 2 (dua) buah plastik klip warna putih;
- e 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya ada dua lubang; Yang ada dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 16 yang pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Polres Sampang sedang dipegang oleh Terdakwa, yang ketika dilakukan penggeledahan disembunyikan/diselipkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam 16 milik Terdakwa, oleh karena telah digunakan atau berkaitan dengan penyalah-gunaan narkotika, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013, yang melaporkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diperiksa, berupa:
 - (1) 1 (satu) tabung sentrifuge berisikan urine \pm 9 ml atas nama Serma Achmad Syakuryadi NRP.2196007660775 (Terdakwa), dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - (2) 2 (dua) buah tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml, dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 6 ml atas nama Serma Achmad Syakuryadi NRP.2196007660775 (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013, yang melaporkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diperiksa, berupa:
 - (1) 2 (dua) batang rokok “Gudang Garam” berisikan tembakau dengan berat brutto 2,806 gram; adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
 - (2) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih bekas dipakai dengan berat brutto 1,045;
 - (3) 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...kantung plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0,245;
(5) 1 (satu) kantong plastik bekas dipakai dengan berat brutto 0.241;
(6) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam dengan 2 (dua) lubang salah satunya terdapat potongan pipet kaca dengan berat brutto 2.538 gram;
Tersebut nomor (2) sampai dengan (6) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat-surat tersebut ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, dan sekarang Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ACHMAD SAKURYADI, Serma NRP.21960076660775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalah-gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - (1) 2 (dua) batang rokok;
 - (2) 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - (3) 2 (dua) pipet kaca warna putih;
 - (4) 2 (dua) buah plastik klipo warna putih;
 - (5) 1 (satu) buah tutup botol warna hitam yang di atasnya ada dua lubang;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - (1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1004/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013;
 - (2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 1126/NNF/2013 tanggal 21 Februari 2013;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Ahmad Baykoni, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520883 dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11980021130172, Penasehat Hukum Sugiyanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920121430669, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Tri Ahmad Baykoni, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP.520883

Hakim Anggota-II

Ttd

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.524430

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)